



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 101 TAHUN 2016 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN
URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017 yang dilimpahkan melalui mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2016 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2016 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6111);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 101 TAHUN 2016 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2016 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1907), diubah sebagai berikut:

1. Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran dekonsentrasi di Provinsi Papua sebagaimana tercantum pada Angka 31 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2016 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2017, dihapus.

2. Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran tugas pembantuan di Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum pada Angka 3 Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2016 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2017, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1726.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

WIDODO SIGIT PUDJIANTO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001.

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 113 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2016 TENTANG PELIMPAHAN
 DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENDAGRI
 TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN
 LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2017

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)		KOMPONEN PEMBINA
		SEMULA	MENJADI	
1	2	3	4	5
1.	PROVINSI JAWA TIMUR	Rp 700,000,000	Rp 700,000,000	
	a. PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN			DITJEN BINA ADWIL
	1) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran			
	a) Pembangunan Sarpras dalam rangka Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana.	Rp 700,000,000	Rp 700,000,000	
	- Kab. Bangkalan	Rp 700,000,000	Rp -	
	- Kab. Sampang	Rp -	Rp 700,000,000	

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

WIDODO SIGIT PUDJIANTO
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP. 19590203 198903 1 001.

MENTERI DALAM NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO